



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Zulfikar Alias Zul |
| 2. Tempat lahir | : Bingai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/23 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. I Bingai Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Daot |
| 2. Tempat lahir | : Pantai Gemi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/27 September 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULFIKAR Als ZUL dan terdakwa MUHAMMAD DAOT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR Als ZUL dan terdakwa MUHAMMAD DAOT berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Kesatu:

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Als ZUL bersama terdakwa MUHAMMAD DAOT pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II A A SIPAYUNG dan Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan berada di belakang rumah, dan saat itu juga para saksi langsung mendekati para terdakwa dan setelah dekat para saksi melihat para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengaku bernama ZULFIKAR Als ZUL dan terdakwa MUHAMMAD DAOT lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari BOLAH (DPO) sebagai Bandar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8947 / NNF / 2019, tertanggal 06 September 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ZULFIKAR Als ZUL dan MUHAMMAD DAOT, adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa ZULFIKAR Als ZUL dan MUHAMMAD DAOT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 231/IL/10028/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andira Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Als ZUL bersama terdakwa MUHAMMAD DAOT pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II A A SIPAYUNG dan Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan berada di belakang rumah, dan saat itu juga para saksi langsung mendekati para terdakwa dan setelah dekat para saksi melihat para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengaku bernama ZULFIKAR Als ZUL dan terdakwa MUHAMMAD DAOT lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari BOLAH (DPO) sebagai Bandar;

Bahwa cara para terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu para terdakwa persiapkan alat hisap atau bong yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol minuman merk aqua lalu para terdakwa membolongi tutup botol tersebut selanjutnya para terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan lalu para terdakwa masukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu para terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian para terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lubang kaca pipa pirek lalu para terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut para terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8947/NNF/2019, tertanggal 06 September 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ZULFIKAR Als ZUL dan MUHAMMAD DAOT, adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa ZULFIKAR Als ZUL dan MUHAMMAD DAOT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 8946/NNF/2019, tertanggal 06 September 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ZULFIKAR Als ZUL dan MUHAMMAD DAOT adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ZULFIKAR Als ZUL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa MUHAMMAD DAOT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 231/IL/10028/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andira Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Agosto Sipayung dan Billy Jhona PA mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis selanjutnya Para Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Bolah (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Agosto Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Joko Sugito dan Billy Jhona PA mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi dan sesampainya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut para saksi melihat Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis selanjutnya Para Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Bolah (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Zulfikar Alias Zul:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat pada saat Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Bolah (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk aqua lalu membolongi tutup botol tersebut selanjutnya para terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan kemudian memasukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu Para Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian para terdakwa masukkan narkotika jenis shabu tersebut ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang kaca pipa pirek lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut Para Terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. menyesal dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Muhammad Daot:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat pada saat Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Bolah (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk aqua lalu membolongi tutup botol tersebut selanjutnya para terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan kemudian memasukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu Para Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian para terdakwa masukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lubang kaca pipa pirek lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut Para Terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa II. menyesal dan belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8946/NNF/2019, tertanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi Joko Sugito bersama saksi Agosto Sipayung dan Billy Jhona PA mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Kel. Bingai Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi dan sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung mendekati Para Terdakwa dan melihat Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis selanjutnya Para Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Bolah (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk aqua lalu membolongi tutup botol tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan kemudian memasukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu Para Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian para terdakwa masukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lubang kaca pipa pirek lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut Para Terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8946/NNF/2019, tertanggal 06 September 2019 yang ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Zulfikar Alias Zul dan Terdakwa II. Muhammad Daot sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi Joko Sugito bersama saksi Agosto Sipayung dan Billy Jhona PA mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Kel. Bingai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis selanjutnya Para Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk aqua lalu membolongi tutup botol tersebut selanjutnya para terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan kemudian memasukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu Para Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian para terdakwa masukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam lubang kaca pipa pirek lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut Para Terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 8946/NNF/2019, tertanggal 06 September 2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada saat sama-sama menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk aqua lalu membolongi tutup botol tersebut selanjutnya para terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan kemudian memasukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu Para Terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian para terdakwa masukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lubang kaca pipa pirek lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut Para Terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari orang bernama Bolah (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya didapatkan secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulfikar Alias Zul dan Terdakwa II. Muhammad Daot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

A n a, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Stb